



ACHIEVING GROWTH WITH SUSTAINABLE BUSINESS SYNERGY

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN/
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT CEMINDO GEMILANG TBK

Kamis, 05 Juni 2025 | Thursday, June 05, 2025
Rinjani Room, KPN Learning Center, Gama Tower Lantai 3
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C22, Kuningan, Jakarta Selatan



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT CEMINDO GEMILANG TBK

05 Juni 2025/June 05, 2025

TATA TERTIB
CODE OF CONDUCT

Sangkalan

Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") PT Cemindo Gemilang Tbk ("**Perseroan**"), terdiri dari Tata Tertib dan Bahan Mata Acara dengan catatan sebagai berikut:

1. Materi RUPST dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dimana Bahasa Indonesia akan digunakan sebagai bahasa dalam RUPST dan menjadi referensi apabila ada perbedaan penafsiran diantara kedua bahasa tersebut.
2. Materi RUPST dipublikasikan pada tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPST melalui Situs Web eASY.KSEI dan Situs Web Perseroan. Perubahan dan/atau penyesuaian (apabila ada) atas Tata Tertib dan/atau Bahan Mata Acara RUPST akan dipublikasikan melalui Situs Web Perseroan.
3. Perseroan tidak membagikan atau menyediakan salinan Materi RUPST dalam bentuk fisik pada tanggal penyelenggaraan RUPST.

Disclaimer

Materials for the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of PT Cemindo Gemilang Tbk ("Company") consist of the Rules of Conduct and the Agenda Items, with the following notes:

- 1. The AGMS materials are prepared in two languages: Indonesian and English. The Indonesian version shall be used during the AGMS and shall serve as the reference in case of any discrepancies between the two versions.*
- 2. The AGMS materials are published from the date of the notice until the date of the AGMS through the eASY.KSEI Website and the Company's Website. Any changes and/or adjustments (if any) to the Rules of Conduct and/or Agenda Items of the AGMS will be published through the Company's Website.*
- 3. The Company does not distribute or provide physical copies of the AGMS materials on the date of the AGMS.*

PENDAHULUAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") PT Cemindo Gemilang Tbk (disebut "**Perseroan**") diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 05 Juni 2025
Waktu : 15.00 WIB – selesai
Tempat : Rinjani Room, KPN Learning Center, Gama Tower Lantai 3 Jl. HR Rasuna Said Kav. C22 Kuningan-Jakarta Selatan

- RUPST akan diselenggarakan secara *hybrid* yaitu secara fisik dan elektronik berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jo. Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan menggunakan fitur dalam Aplikasi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik ("**eASY.KSEI**"), yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sebagai Penyedia Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS).

FOREWORD

*The Annual General Meeting of Shareholders (the "**AGMS**") of PT Cemindo Gemilang Tbk (the "**Company**") will be held on:*

Day / date : Thursday, June 05, 2025
Time : 03.00 p.m. West Indonesia Time – concluded
Venue : Rinjani Room, KPN Learning Center, Gama Tower 3rd Floor Jl. HR Rasuna Said Kav. C22 Kuningan, South Jakarta

- *The AGMS will convene hybrid which is physical and electronic pursuant to Regulation of the Financial Services Authority ("**OJK**") Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening the General Meeting of Shareholders of a Public Company jo. OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Convention of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies by using the features of Application of Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**"), which is provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") as Provider of the Electronic of General Meeting of Shareholders System (e-RUPS).*

1. RUPST Perseroan akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. **Pimpinan RUPST**
RUPST dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan ("**Pimpinan RUPST**"), yaitu **Bapak Mahmuddin Yasin**.
3. **Kehadiran Pemegang Saham**
 - a. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 09 Mei 2025.
 - b. Perhitungan kuorum kehadiran dilakukan oleh Notaris dan dilakukan 1 (satu) kali.
 - c. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam RUPST berdasarkan Surat Kuasa sesuai dengan Pemanggilan RUPST.
 - d. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham secara elektronik dalam RUPST.
 - e. Sebagaimana telah diumumkan dalam Pemanggilan RUPST, Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik ("**E-Proxy**") bagi Pemegang Saham Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI, yang disediakan oleh KSEI sebagai Penyedia e-RUPS. Dalam hal ini, Perseroan telah menyediakan pihak independen sebagai penerima kuasa untuk E-Proxy.
 - f. Pemberian kuasa secara elektronik dan penggunaan eASY.KSEI wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.

1. *The Company's AGMS will be held in Indonesia language.*
2. **The AGMS Chairman**
*The AGMS is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Company's Board of Commissioners ("**AGMS Chairman**"), namely **Mr. Mahmuddin Yasin**.*
3. **The Shareholders' Attendance**
 - a. *The Shareholders who is eligible to attend and/or to be represented in the AGMS are the Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Registrar on Friday, May 09, 2025.*
 - b. *The calculation attendance quorum will only be done 1 (one) time by the Notary.*
 - c. *The Company's Shareholders may be represented in the AGMS based on the Power of Attorney as set out the AGMS Invitation.*
 - d. *Any members of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners and Employees can not be act as the Shareholders' Proxy electronically in the AGMS.*
 - e. *As per the announcement in convocation of AGMS, the Company has provided an proxy grant alternative of the electronic power of attorney ("**E-Proxy**") for Company's Shareholders by using eASY.KSEI, which is provided by KSEI as Provider of e-AGMS. In this matter, the Company has provided an independent party as the beneficiary for the E-Proxy.*
 - f. *Any granting of electronic proxy and the use of eASY.KSEI shall follow the procedures, terms and conditions as determined by KSEI.*

4. **Kuorum Kehadiran**

- Kuorum kehadiran untuk RUPST Perseroan adalah:
Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, yaitu untuk semua mata acara.

5. **Mata Acara RUPST**

- Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 ("Tahun Buku 2024"), dimana termasuk Laporan Direksi mengenai pengelolaan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024, untuk disetujui dan/atau disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tugas pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2024.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
- Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit (termasuk penetapan honorarium dan persyaratan lainnya)
- Penetapan remunerasi atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

4. **Attendance Quorum**

- *The quorum attendance for the Company's AGMS as follow:
Meeting can be convened if attended by shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights present or represented.*

5. **The AGMS Agenda**

- The Company's Annual Report for the Financial Year ending 31 December 2024 ('Financial Year 2024'), which includes the Board of Directors' Report on the management of the Company and the Sustainability Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2024, to be approved and/or ratified by the Annual General Meeting of Shareholders, as well as granting full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management actions and supervisory duties carried out in the Financial Year 2024, to the extent that such actions are reflected in the Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2024 and the Annual Report for the Financial Year 2024.
- Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2024
- Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ending 31 December 2025, by granting authority to the Board of Commissioners of the Company based on the recommendation of the Audit Committee (including determination of honorarium and other requirements).
- Determination of remuneration or honorarium and other benefits for all Board members.

6. Prosedur tanya jawab dan/atau penyampaian pendapat

- a) Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau penyampaian pendapat dalam RUPST adalah para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri RUPST.
- b) Setelah selesai pembahasan atau pemberian penjelasan atas setiap Mata Acara, Pimpinan RUPST akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum pengambilan keputusan.
- c) Sebelum mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, terlebih dahulu Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.
- d) Untuk setiap Mata Acara akan dibatasi 1 (satu) pertanyaan atau penyampaian pendapat. Pimpinan RUPST berhak untuk menentukan pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi dalam RUPST.
- e) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik wajib untuk menuliskan pertanyaan dan/atau opini dalam formulir yang telah disediakan dan menyerahkannya kepada petugas pada waktu yang telah ditentukan.
- f) Pimpinan RUPST atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan RUPST akan menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, sepanjang berkaitan dengan Mata Acara. Pimpinan RUPST berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan atau pendapat yang menurut Pimpinan RUPST tidak berkaitan dengan Mata Acara.

6. Procedure on raising questions and/or opinions

- a) *Shareholders and Shareholders' Proxy who are entitled to raise questions and/or opinions are Shareholders of the Company who are eligible to attend the AGMS.*
- b) *Upon the completion of elucidations or explanations provided on each Agenda, the AGMS Chairman will provide an opportunity to the Shareholders or the Shareholders' Proxy to raise question and/or opinion prior to resolutions making.*
- c) *Prior to raise the question and/or comment, it is mandatory for the Shareholders or Shareholders' Proxy to mention name and the total of shares owned or represented.*
- d) *For each Agenda will be limited to 1 (one) question or opinion is allowed. The AGMS Chairman has the right to determine which question or opinion that will be responded in the AGMS.*
- e) *Shareholders or Shareholders' Proxies who are physically present are required to write questions and/or opinions in the form provided and submit it to the officer at the specified time.*
- f) *The Chairman of the AGMS or the party appointed by the Chairman of the AGMS will answer or respond to questions or opinions raised by Shareholders or Shareholders' Proxies, to the extent related to the Agenda. The Chairman of the AGMS has the right to refuse to answer or not respond to questions or opinions that in the opinion of the Chairman of the AGMS are not related to the Agenda.*

g) Prosedur Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap Mata Acara RUPST dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
- ii. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPST pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".
- iii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi Mata Acara RUPST secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan sepenuhnya.

8. **Keputusan dan Hak Suara**

- a) Setiap saham memberikan hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara bagi Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang berhak untuk mengeluarkan suara dalam RUPST.
- b) Keputusan untuk Mata Acara diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- c) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan mekanisme pemungutan suara.

g) Procedure on raising question and/or opinions electronically

- i. Question and/or opinion raised for each AGMS Agenda may be submitted in written by the Shareholders or Shareholders' Proxy by using the chat feature in 'Electronic Opinions' column available in E-Meeting Hall screen in eASY.KSEI.
- ii. Question and/or opinion can be raised during the status of the AGMS in 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
- iii. Determination on the mechanism of the Agenda of AGMS discussion in written through E-Meeting Hall screen in eASY.KSEI is under the full authority of the Company.

8. **Resolutions and Voting Rights**

- a) Each share grants its holder the right to cast 1 (one) vote for the Shareholders or Shareholders' Proxy who has the right to cast votes in the AGMS.
- b) The resolutions for the Agenda will be adopted based on amicable discussion to reach consensus.
- c) In the event that the resolutions could not be reached by amicable discussion, then the resolution will be adopted based on voting mechanism.

9. **Prosedur Pemungutan Suara**

- a) Pengambilan Keputusan untuk mata acara dalam RUPST yaitu dengan pemungutan suara yang akan diambil berdasarkan: suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.
- b) Pemungutan suara secara fisik dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju dan/atau abstain akan diminta oleh Pimpinan RUPST untuk mengangkat tangan dan memberikan surat suara kepada petugas;
 - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Mata Acara terkait.
 - Pimpinan RUPST dapat menentukan cara pemungutan suara lain sepanjang tidak ada keberatan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir.
 - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.

9. **Voting Procedure**

- a) *The adoption of resolution for the Agenda of AGMS based on voting will be taken based on: the affirmative votes of more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights who present or represented in the AGMS.*
- b) *The physically voting will be conducted based on the following procedure:*
- *Shareholders or Shareholders' Proxy who disagree and/or abstain will be asked by the AGMS Chairman to raise their hands and hand over the ballot to the officer;*
 - *Shareholders or Shareholders' Proxy who do not raise their hands are deemed to have agreed to the proposal submitted in the relevant Agenda.*
 - *The AGMS Chairman may determine other voting mechanism provided that there are no objection from the Shareholders or Shareholders' Proxy.*
 - *The Shareholders or Shareholders Proxy who is abstain in casting the votes shall be deemed cast the same votes cast by majority shareholders.*

c) Proses Pemungutan Suara Secara Elektronik ("E-Voting")

- Proses E-Voting berlangsung di eASY.KSEI pada *menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting*.
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang belum memberikan pilihan suara secara elektronik pada Mata Acara RUPST memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.
- Ketika masa E-voting dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit.
- Selama proses E-Voting berlangsung akan terlihat status *"Voting for agenda item no [x] has started"* pada kolom *'General Meeting Flow Text'*.
- Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara hingga status yang terlihat pada kolom *"General Meeting Flow Text"* berubah menjadi *"Voting for agenda item no. [x] has ended"*, maka Pemegang Saham dianggap abstain.

c) Electronic Voting ("E-Voting") Process

- *The voting process takes place at eASY.KSEI on the e-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.*
- *Shareholders or Shareholders' Proxy who has not electronically cast the vote for the AGMS Agenda have the opportunity to submit their vote during the voting period through the e-Meeting Hall screen at eASY.KSEI is commenced by the Company.*
- *When the E-voting time is started, the system will automatically commenced the voting time by counting down with a maximum time of 5 (five) minutes.*
- *During the E-voting process, the "General Meeting Flow Text" column will show the status of "Voting for agenda item no. [x] has started".*
- *If the shareholders did not vote until the status of the Meeting as shown in the "General Meeting Flow Text" column changes to "Voting for agenda item no. [x] has ended", then the Shareholders are considered abstain.*

d)Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara dalam RUPST, baik pemungutan suara secara fisik yang disampaikan dalam RUPST maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI.

10. Seluruh pihak yang hadir dalam RUPST wajib untuk mengikuti RUPST dengan tertib. Pimpinan RUPST berhak untuk mengeluarkan pihak-pihak yang melanggar Tata Tertib RUPST.
11. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang setelah pendaftaran ditutup dan Biro Administrasi Efek telah melaporkan jumlah kehadiran RUPST kepada Notaris, tidak diperkenankan untuk memasuki Ruang RUPST dan/atau dicatat kehadirannya dalam daftar hadir RUPST.
12. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan Ruang RUPST sebelum RUPST ditutup dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam RUPST.
13. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan RUPST.

d) The Notary, assisted by the Shares Administration Bureau, will check and count the votes for each AGMS Agenda, either physically voting cast at the AGMS or the electronically votes cast through eASY.KSEI.

- 10. All parties who is present at the AGMS are required to attend the AGMS in an orderly manner. The AGMS Chairman has the right to expel parties who violate the AGMS Rules of Conduct.*
- 11. Shareholders or Shareholders' Proxies who come after the registration is closed and the Shares Administration Bureau has reported the attendance number to the Notary, are not allowed to enter the AGMS Meeting Room and/or their attendance will not be recorded in the AGMS attendance list.*
- 12. Shareholders or Shareholders' Proxy who left the AGMS Meeting Room before the AGMS is closed are considered to be present and agree to the proposal submitted at the AGMS.*
- 13. Other matters that have not been regulated in this Code of Conduct will be determined later by the AGMS Chairman.*

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT CEMINDO GEMILANG TBK

05 Juni 2025/June 05, 2025

BAHAN MATA ACARA RUPST
AGENDA OF AGMS

MATA ACARA RUPST

The AGMS Agenda

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 ("Tahun Buku 2024"), dimana termasuk Laporan Direksi mengenai pengelolaan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024, untuk disetujui dan/atau disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tugas pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2024.

The Company's Annual Report for the Financial Year ending 31 December 2024 ('Financial Year 2024'), which includes the Board of Directors' Report on the management of the Company and the Sustainability Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2024, to be approved and/or ratified by the Annual General Meeting of Shareholders, as well as granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management actions and supervisory duties carried out in the Financial Year 2024, to the extent that such actions are reflected in the Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2024 and the Annual Report for the Financial Year 2024.

Penjelasan:

Mata Acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam: (i) Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT"), dan (ii) Pasal 9 ayat (4) huruf (a) dan (b), Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.

Explanation:

This Agenda is conducted in accordance with the provisions of: (i) Article 69 paragraph (1) and Article 68 paragraph (3) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies as amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law (collectively 'UUPT'), and (ii) Article 9 paragraph (4) letters (a) and (b), Article 9 paragraph (5) and Article 20 paragraph (5) of the Company's Articles of Association.

MATA ACARA RUPST

The AGMS Agenda

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2024

Penjelasan:

Mata Acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam: (i) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, dan (ii) Pasal 9 ayat (4) huruf (c), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan

Explanation:

This Agenda is conducted in accordance with the provisions of: (i) Article 70 and Article 71 of the Company Law, and (ii) Article 9 paragraph (4) letter (c), Article 20 paragraph (5) and Article 21 of the Company's Articles of Association.

MATA ACARA RUPST

The AGMS Agenda

3. **Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit (termasuk penetapan honorarium dan persyaratan lainnya)**

Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ending 31 December 2025, by granting authority to the Board of Commissioners of the Company based on the recommendation of the Audit Committee (including determination of honorarium and other requirements).

Penjelasan:

Mata Acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam: (i) Pasal 68 ayat (1) sub huruf (c) UUPT, (ii) Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), (iii) Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 7 ayat (1) Peraturan OJK No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan (iv) Pasal 9 ayat (4) huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan

Explanation:

This Agenda is implemented based on the provisions of: (i) Article 68 paragraph (1) sub-letter (c) of the Company Law, (ii) Article 59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ('POJK 15/2020'), (iii) Article 3 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (4), Article 7 paragraph (1) of OJK Regulation No. 9 of 2023 regarding the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firm in Financial Services Activities, and (iv) Article 9 paragraph (4) letter (f) of the Company's Articles of Association.

MATA ACARA RUPST

The AGMS Agenda

4. Penetapan remunerasi atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Determination of remuneration or honorarium and other benefits for all Board members.

Penjelasan:

Mata Acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam: (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPA, dan (ii) Pasal 9 ayat (4) huruf (e), Pasal 14 ayat (13), Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.

Explanation:

This Agenda is conducted in accordance with the provisions of: (i) Article 96 and Article 113 of the Company Law, and (ii) Article 9 paragraph (4) letter (e), Article 14 paragraph (13), Article 17 paragraph (8) of the Company's Articles of Association.